

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA LABORATORIUM FORENSIK DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2009**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH IKZAN RAMADHAN KHR**

B011181345



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI  
NARKOTIKA PADA LABORATORIUM FORENSIK DITINJAU DARI  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2009**

**Oleh:**

**MUH IKZAN RAMADHAN KHR**

**B011181345**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Dapertemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI  
NARKOTIKA PADA LABORATORIUM FORENSIK DITINJAU DARI  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2009**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH IKZAN RAMADHAN KHR**


**B011181345**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 03, Maret 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd Asis S.H., M.H.  
NIP 196206181989031002

  
Dr. Syarif Saddam Riyanie S.H., M.H.  
NIP 199110162020053001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muh Ikzan Ramadhan KHR.  
NIM : B011181345  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : ANALISIS HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA LABORATORIUM FORENSIK DI TINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2009 (STUDI WILAYAH LABORATORIUM POLRI CABANG MAKASSAR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2023

Pembimbing Utama

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H  
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH IKZAN RAMADHAN KHR
N I M	: B011181345
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Wilayah Laboratorium Polri Cabang Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH IKZAN RAMADHAN KHR  
NIM : B011181345  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret.2023

Yang Menyatakan,



MUH IKZAN RAMADHAN KHR

## ABSTRAK

**MUH IKZAN RAMADHAN KHR (B011181345) “Analisis Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Di Tinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009” Di Bawah Bimbingan Abd. Asis Selaku Pembimbing Utama Dan Syarif Saddam Rivanie Selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika dan menganalisis kendala yang dihadapi laboratorium forensik cabang makassar.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan berupa wawancara dan pengamatan di lapangan mengenai mekanisme pemeriksaan barang bukti narkotika. bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum serta pedoman mekanisme penerapan forensik lainnya, kemudian dianalisis dan dikaji serta dibandingkan dengan penerapan pada studi lapangan yang dilakukan oleh penulis, kemudian menghasilkan analisis mendalam mengenai pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika pada laboratorium forensik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika di laboratorium forensik sangatlah penting dalam pembuktian kasus tindak pidana narkotika, dimana dalam proses pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan teknis 2). Pada proses pemeriksaan barang bukti narkotika di laboratorium forensik sering mendapati kendala yang dimana kendala tersebut yaitu pengiriman sampel terlalu sedikit, alat yang digunakan sering mengalami gangguan atau eror sehingga kendala tersebut menjadi penghambat pemeriksaan barang bukti narkotika di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

**Kata Kunci: Pemeriksaan, Forensik, Narkotika**

## **ABSTRACT**

**MUH IKZAN RAMADHAN KHR (B011181345) "Legal Analysis Implementation of Narcotics Evidence Examination in Forensic Laboratories in Review of Police Chief Regulation Number 10 of 2009" Under the Guidance of Abd Asis As Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Advisor.**

This study aims to analyze implementing the examination of narcotic evidence and analyzing the problems at the Makassar branch of the forensic laboratory

The research method used is an empirical research method by conducting field studies in the form of interviews and field observations regarding the mechanisms for examining narcotics evidence. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation. Secondary legal materials, namely books, legal journals and other forensic implementation mechanism guidelines, are then analyzed and studied and compared with the application in field studies conducted by the author, then produces an in-depth analysis of the implementation of examining narcotics evidence in the forensic laboratory.

The research results show that 1). Examination of narcotics evidence in the forensic laboratory is very important in proving narcotics crime cases, where the examination process has been regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 and must meet the formal requirements and technical requirements so that the inspection process can run according 2). In the process of examining narcotics evidence in the forensic laboratory, there are often obstacles in which these obstacles are sending too few samples, the tools used often experience interference or errors so that these obstacles become obstacles to examining narcotics evidence at the Makassar Branch Police Forensic Laboratory

**Keywords: Examination, Forensics, Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta senantiasa mengharap Ridho dan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pemberi Kehidupan, Tuhan Yang Maha Pemilik Ilmu, Tuhan Yang Maha Pemilik semesta, penulis dapat sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridhon dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Di Tinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Wilayah Laboratorium Polri Cabang Makassar)” sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian studi sastra satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad) serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, dan kepada para sahabatsahabatnya yang setia. Kerena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak-terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu Kaharuddin dan Hj. Suharti yang telah membesarkan, merawat dan memberikan motivasi sehingga saya bisa sampai di titik ini saya selaku penulis tentunya tidak akan sampai pada titik sekarang ini tanpa dorongan dan dukungan dari kedua orang tua saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Abd Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala arahan, kritik dan masukannya demi menyempurnakan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga pula kepada Tim Penilai Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan masukannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kali ini penulis ini juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan sebagai penyemangat, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.

3. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa bersenda gurau dengan penulis serta memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga Besar Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi teman-teman seangkatan yang baik, penulis akan mengingat seluruh pengalaman dan kenangan ini.
7. Keluarga besar organisasi daerah saya yaitu Keluarga Mahasiswa Sidenreng (KEMAS), terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupan saya, menjadi tempat saya mendapatkan pengalaman dan ilmu di luar lingkup kampus.
8. Teman-teman KKN Gel-107 Kabupaten Soppeng terima kasih Atas pengalaman dan kesannya pada waktu KKN yang tidak bisa di lupakan sampai kapanpun.

Semoga segala bantuan dan masukannya menjadi amal serta kebaikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT karena

penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kesempurnaan karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu setiap orang yang membacanya. *Alhamdulillah Robbil Alamin.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Makassar, Maret 2023

MUH IKZAN RAMADHAN KHR

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PEGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PESETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PESETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Manfaat penelitian .....	7
F. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	11
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	14
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	21
1. Pengertian Narkotika .....	21
2. Penggolongan Narkotika.....	22
3. Jenis-Jenis Narkotika.....	25

D. Tinjauan Umum Ilmu Forensik.....	28
1. Sejarah Ilmu Forensik .....	28
2. Pengertian Ilmu Forensik .....	29
3. Ruang Lingkup Forensik .....	30
4. Cabang Ilmu Forensik.....	31
5. Fungsi Ilmu Forensik.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Laboratorium Forensik .....	35
1. Pengertian Laboratorium Forensik .....	35
2. Fungsi dan Peran Laboratorium Forensik.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Populasi Dan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 .....	46
1. Gambaran Umum Laboratorium Forensik Polri .....	46
2. Kewenangan laboratorium forensik.....	49
3. Jenis Pemeriksaan yang terdapat pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar .....	51
4. Analisis Ruang Lingkup Forensik dan BNN Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika .....	55
5. Persyaratan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar .....	60
6. Tata Cara Pengambilan Sampel di Laboratorium.....	65
7. Analisis Mekanisme Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika .....	69
8. Tata Cara Melakukan Rujukan Pengujian Barang Bukti .....	74
9. Analisis Penulis dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika.....	77

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti.....	81
1. Kendala Yang Dihadapi Laboratorium Polri Saat Pengujian Barang Bukti Narkotika .....	82
1) Kendala Eksternal .....	84
2) Kendala Internal.....	84
2. Hambatan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Di Laboratorium Forensik Polri .....	85
3. Analisis Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009.....	86
4. Analisis Kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika. ....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mekanisme Persyaratan Pengajuan Pengujian Barang Bukti.....	63
Tabel 2. Tata Cara Pengambilan Sampel .....	66
Tabel 3. Pengambilan Darah dan Urine Untuk Pengujian Laboratorium ..	68
Tabel 4. Kemampuan Laboratorium Penguji Narkotika dan Psikotropika.	70
Tabel 5. Data pemeriksaan BB narkotika di laboratorium polda sulsel.....	79

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Tata Cara Melakukan Rujukan Pengujian Spesimen .....	73
Bagan 2 Tata Cara Melakukan Rujukan Pengujian Bahan Baku .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945), tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki konsep hukum yang dijadikan sebagai aturan main (*Rule Of Law*), artinya dalam menjalankan sistem Negara Indonesia selalu memiliki atau mengikuti landasan hukum yang ada, selain itu penegakkan hukum menjadi elemen penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>1</sup>

Sebagai penegak hukum yang berperan dalam proses penyidikan suatu permasalahan hukum yang ada di Indonesia, tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) Pasal 2 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

“bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan perlindungan dan berbagai tugas serta fungsi kepolisian lainnya memiliki berbagai bentuk permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) bahwa Sejak 2009 hingga 2021 BNN telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan total jumlah tersangka yang terlibat mencapai 10.715 orang. Adapun kasus narkotika yang berhasil ditangani sepanjang 2021 berjumlah 766 kasus, dengan total jumlah tersangka 1.184 orang.<sup>4</sup>

Dengan jumlah kasus narkotika yang tinggi berdasarkan kasus diatas, maka seharusnya menjadi urgensi dan prioritas pihak kepolisian

---

<sup>3</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78.

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, Jumlah Kasus Narkotika Yang Ditangani BNN Hingga Tahun 2021, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pada pukul 15.31 WITA

untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut demi mencapai terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat, maka penegakkan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan.

Dalam proses meningkatkan penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi permasalahan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilihat dengan adanya berbagai upaya dari pihak kepolisian seperti membangun sinergi dengan Badan Narkotika Nasional dan berbagai lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>5</sup>

Selain itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan membuktikan suatu tindak pidana narkoba adalah dengan adanya bantuan sarana dan prasarana yang mendukung seperti Laboratorium Forensik untuk menguji suatu kandungan narkoba terhadap barang bukti dalam suatu tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia.<sup>6</sup>

Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian dapat membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam proses pembuktian untuk

---

<sup>5</sup> Heriady Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara ± (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 70

<sup>6</sup> I Nyoman Gede, "Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, 2022, hlm.112.

mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika<sup>7</sup>

Dalam hal penerapan Laboratorium Forensik terdapat landasan pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengujian forensik terhadap suatu tindak pidana, pedoman tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pedoman tersebut juga berlaku untuk pengujian barang bukti narkotika dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Salah satu cabang Laboratorium Forensik di Indonesia terletak di wilayah makassar sebagai salah satu Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut dapat membantu Kepolisian Republik Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dalam menekan jumlah kasus dan membantu proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia.

Hingga saat ini Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah menangani berbagai jenis pengujian yang dilakukan dalam membantu

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian Negara Republik Indonesia.

proses penyelidikan, penyidikan, bahkan ke tahap peradilan, berbagai jenis pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Bidang Narkotika adalah dengan melakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga mengandung *Metametamina*, Selain itu Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pernah melakukan pengujian terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pengujian Urine terdakwa pengguna Narkotika dan menyimpulkan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metametamina sehingga Terdakwa dapat terbebas dari segala tuntutan atas dirinya.

Kasus lainnya juga ditangani oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan melakukan pengujian barang bukti dan mendapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika).

Berdasarkan ketiga pengujian tersebut dapat dilihat bahwa Laboratorium Forensik Cabang Makassar berperan dalam melakukan pengujian terhadap suatu kasus Penyalahgunaan Narkotika, dalam pengujian tersebut Laboratorium Forensik Cabang Makassar berperan penting dalam menguji barang bukti Narkotika, Urine Terdakwa, bahkan menjadi pendukung kuat dalam suatu peradilan terkait putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 tahun 2009 sebagai pedoman dalam melakukan pengujian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Makassar maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji dan mengangkat judul skripsi yaitu **Analisis Hukum Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Pada Laboratorium Forensik Di Tinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Wilayah Laboratorium Polri Cabang Makassar).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika laboratorium forensik di tinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah kendala yang di hadapi oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian. dan adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika laboratorium forensik di tinjau dari

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009(Studi wilayah  
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar)

2. Untuk menganalisis bagaimanakah kendala yang di hadapi oleh  
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam  
pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkoba

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat  
sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran  
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada  
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana narkoba.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana  
untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas  
hukum mengenai tindak pidana narkoba.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi  
penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan  
dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

#### **E. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan  
pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yakni  
analisis hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti  
narkoba pada Laboratorium Forensik ditinjau dari Peraturan  
Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan

Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri (Studi Wilayah Laboratorium Polri Cabang Makassar) guna kepentingan penyidik untuk membuktikan pelaku tindak pidana narkoba.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkoba
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## **F. Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tentang forensik nama untuk penelitian yang mengangkat tentang analisis hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkoba pada laboratorium forensik polri makassar belum menemukan judul penelitian yang sama beberapa penelitian mengenai peran forensik dalam menyelesaikan tindak pidana yang di temukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Muhammad Choirul Afif dengan judul “Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Golongan I

Studi Pada Bidlabfor Polda Jateng” (2021) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu 1) bagaimanakah peranan forensik untuk pembuktian tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I, 2) bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan forensik untuk pembuktian tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I, 3)bagaimanakah hambatan dalam pemeriksaan forensik untuk pembuktian tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika laboratorium forensik di tinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 dan bagaimanakah kendala yang di hadapi oleh labooratorium polri dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika.<sup>8</sup>

2. Ismail dengan judul penelitian “Peranan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Di Parepare” (2016) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu 1) peranan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam mengungkap kasus narkotika di Pare-pare dan 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat Laboratorium Forensik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika

---

<sup>8</sup> Muhammad Choirul Afif, 2021, “Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I Studi Pada Bidlabfor Polda Jateng” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

laboratorium forensik ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 dan bagaimanakah kendala yang di hadapi oleh laboratorium polri dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika.<sup>9</sup>

3. Roy Topan dengan judul “Kekuatan Pembuktian Rambut Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika” (2019), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu 1) bagaimanakah sistem pembuktian hasil tes urine dalam kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan 2) faktor-faktor apa saja jadi penghambat sistem pembuktian hasil tes urine kasus narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika laboratorium forensik di tinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 dan bagaimanakah kendala yang di hadapi oleh laboratorium polri dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ismail, 2016, *Op.cit*

<sup>10</sup> Roy Topan, 2019, “Kekuatan Pembuktian Rambut Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strabaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disingkat (KUHP) di kenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam hukum kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik.<sup>11</sup>

Sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggung jawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum<sup>12</sup>

##### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana dikenal dengan adanya suatu jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dan dikemukakan oleh beberapa

---

<sup>11</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*

ahli hukum pidana di Indonesia, salah satu ahli yang mengemukakan mengenai jenis-jenis tindak pidana adalah yang dikemukakan oleh Amir Ilyas menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Jenis tindak pidana dalam sistem KUHP, yang dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran
- 2) Jenis tindak pidana berdasarkan cara untuk merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil.
- 3) Jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa).
- 4) Jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan macam perbuatannya, yaitu tindak pidana pasif/negatif dan tindak pidana aktif/positif.
- 5) Jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, yaitu tindak pidana sesaat dan tindak pidana berlangsung lama.
- 6) Jenis tindak pidana yang dibedakan menurut sumbernya, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Jenis tindak pidana yang dibedakan dari sudut subjeknya, yaitu tindak pidana Communia atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana Propria atau tindak pidana yang hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang dapat melakukan.
- 8) Berdasarkan delik aduan dalam melakukan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat sanksi pidananya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperberat, dan diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini klasifikasi tindak pidana ini tidak dapat diklasifikasikan banyak, tergantung kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan Perundang-undangan.
- 11) Berdasarkan jumlah berapa kali perbuatan dilakukan lalu menjadi larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa dalam bukunya bahwa pembagian jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Delik formil dan delik materil.
- 2) Delik Komisi dan delik omisi.
- 3) Delik yang berdiri sendiri dan delik yang berlanjut.
- 4) Delik rampung dan delik berlanjut.
- 5) Delik tunggal dan delik bersusun
- 6) Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise.
- 7) Delik sengaja dan delik kealpaan.
- 8) Delik politik dan delik umum
- 9) Delik khusus dan delik umum.
- 10) Delik aduan dan delik biasa

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>15</sup>

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan),

b) Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>16</sup>

- 1) Perbuatan, rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok

---

<sup>14</sup> Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar, hlm. 105

<sup>15</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

<sup>16</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya (sebelas) unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian terkait pembuktian sebagai berikut :

“Pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata, Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak”.<sup>18</sup>

Selain pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh

---

<sup>17</sup> Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara. Jakarta hlm 70

<sup>18</sup> Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 229.

para ahli, pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

“R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.”<sup>19</sup>

“Sedangkan menurut Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”<sup>20</sup>

“Pendapat lain yang dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.”<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses untuk membuktikan kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana yang sedang terjadi, dalam pembuktian memberikan gambaran mengenai bagaimana peristiwa tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana, siapa yang terlibat sebagai

---

<sup>19</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 279

<sup>21</sup> Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 25-26.

pelaku atau korban dalam tindak pidana tersebut, serta bagaimana kronologi kejadian tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana suatu pembuktian membutuhkan alat bukti, dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum pidana mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>22</sup>

Suatu alat bukti yang dipergunakan dalam suatu sistem pembuktian dalam peradilan pidana adalah alat bukti yang sah, mengenai Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang hukum acara pidana(KUHAP) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa alat bukti yang sah yaitu:<sup>23</sup>

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak diatur secara eksplisit mengenai pengertian dari barang bukti. Namun jika dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-

---

<sup>22</sup> Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup> Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

undang hukum acara pidana (KUHP), pada umumnya terdapat 2 (dua) jenis barang bukti yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Benda berwujud merupakan benda yang dapat diperlihatkan, dalam benda berwujud dapat dilihat seperti benda yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang di pakai menghalang-halangi penyidikan, benda yang di buat khusus atau di peruntukan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana.
- b. Benda tidak berwujud dapat berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana, benda material atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Selain penggolongan barang bukti dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, beberapa para ahli menjelaskan mengenai pengertian dari Barang bukti sebagai berikut:

“Menurut Hari Sasangka bahwa barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>25</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 99-100

"Sedangkan Menurut R Soesilo Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya"<sup>26</sup>

"Pendapat lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara"<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Alat bukti merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu pembuktian tindak pidana, Alat bukti yang hadir dalam suatu peradilan merupakan suatu alat bukti yang sah yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Alat bukti ini diambil dari barang bukti yang merupakan hasil penyitaan dari suatu penyidikan tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap suatu tindak pidana.

## 2. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian

Dalam KUHP dikenal beberapa sistem pembuktian yang sering digunakan dalam sistem pengadilan yaitu:<sup>28</sup>

- a) *Conviction in time* merupakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, artinya pembuktian mengenai bersalah atau tidaknya seseorang dalam perbuatan pidana yang sedang diadili hanya berdasarkan

---

<sup>26</sup> R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politeia, Bogor, hlm. 46.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet 3*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 107.

<sup>28</sup> Imran Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Tangerang, hlm. 3-6

kepada “keyakinan” hakim saja, sehingga biasanya meskipun alat bukti telah cukup namun hakim belum yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana begitupun sebaliknya meskipun alat bukti belum cukup namun hakim telah yakin maka hakim dapat menjatuhkan pidana.

- b) *Conviction in raisone* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas suatu alasan yang rasional, artinya pembuktian tetap berdasarkan keyakinan hakim namun harus dilandasi dengan alasan yang rasional dan cukup logis untuk dapat diterima oleh akal sehat.
- c) *Positif wettelijks theore* atau sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif, artinya pembuktian harus didasari oleh ada atau tiadanya suatu alat bukti yang sah yang telah diatur dalam aturan Perundang-undangan secara positif.
- d) *Negatif wettelijks* atau sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative, artinya hakim dapat menjatuhkan pidana jika telah terdapat sedikit-sedikitnya suatu alat bukti. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam pembuktian Tindak Pidana alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

### **3. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti**

Dalam suatu pembuktian juga di kenal dengan adanya alat bukti dan barang bukti, didalam sistem hukum acara pidana dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian pidana, hanya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat digunakan dalam proses pembuktian pidana.

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam melakukan pembuktian pada suatu proses peradilan pidana, alat bukti yang sah menurut kitab undang hukum acara pidana (KUHAP) sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Petunjuk
- d. Surat
- e. Keterangan terdakwa

Sedangkan pengertian barang bukti dalam Kitab hukum acara pidana (KUHAP) dijelaskan secara jelas mengenai pengertian barang bukti, namun dalam kitab undang hukum acara pidana (KUHAP) dijelaskan mengenai benda-benda apa saja yang dapat disita dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara etimologis narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkum* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan (KBBI), narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang<sup>29</sup>

Kemudian Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat

---

<sup>29</sup> Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16-17

menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius<sup>30</sup>

Pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.<sup>31</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) digolongkan menjadi (tiga), yaitu:<sup>32</sup>

### a. Narkotika Golongan I

Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Yang termasuk narkotika golongan I adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium.

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm.80

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>32</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Narkotika Golongan II

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu betametadol, benzetidin, dan pestidin.

c. Narkotika Golongan III

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.

Selain Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), Terdapat penggolongan Narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Penggolongan narkotika dalam Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

a. Narkotika Golongan I

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak yang terdiri dari candu, jicing, dan jicingko
- 4) Tanaman koka atau tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10) Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya dan beberapa jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Golongan Narkotika II dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri dari *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodine*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, *Alfentaniil*, *Allilprodina*, *Anileridina*, *Asetilmetadol*, *Benzetidid*, *Benzilmorfina*, *Betameprodina*, *Dekstromoramia*, *Drotebanol*, *Dipipanona*, dan beberapa jenis lainnya.

c. Narkotika Golongan III

Golongan Narkotika III dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri dari *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropropoksifena*, *Dihidrokodeina* *Etilmorfina*, *Kodeina*, *Nikodikodina*, *Nikokodina*, *Norkodeina*, *Polkodina*, *Propiram*, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotikadan beberapa jenis lainnya

### 3. Jenis-Jenis Narkotika

a. Kokain

Kokain termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat

dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain yang sering kali disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat.<sup>34</sup>

b. Ganja

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “cimeng” ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunaanya merasa senang sesaat atau sering disebut “*high*”.<sup>35</sup>

c. Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah

---

<sup>34</sup> Badan Narkotika Nasional, Jenis-jenis Narkotika Berbahaya dan Perlu diketahui, <https://sumsel.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pada pukul 21.03 WITA

<sup>35</sup> *Ibid*

seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala, seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunaannya membutuhkan dosis tambahan.<sup>36</sup>

d. Heroin

Heroin atau *putaw* adalah jenis narkoba adiktif dari bunga *opium poppy* yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan, sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2–3 kali lebih kuat dari morfin. Namun, jika disalahgunakan, heroin dapat membuat penggunaannya menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau cokelat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang.<sup>37</sup>

e. *Methamphetamine*

*Methamphetamine* atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Sama seperti efek narkoba pada

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu.<sup>38</sup>

## **D. Tinjauan Umum Ilmu Forensik**

### **1. Sejarah Ilmu Forensik**

Pada awal mulanya ilmu mengenai forensik ini masih dalam bentuk yang sederhana, ilmu forensik pada dasarnya dikenal dengan ilmu kedokteran forensik sejak zaman babilonia, pada masa tersebut terdapat seorang dokter yang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan kesembuhan atas penyakit kepada pasiannya, namun dengan tidak terlaksananya kewajiban tersebut dimana pasien dokter tersebut tidak dapat diselamatkan sehingga dokter dituntut untuk mengganti rugi. Dalam tuntutan ganti rugi tersebut seorang dokter bernama Anthitius pada zaman romawi kuno melakukan pemeriksaan terhadap 21 pada tubuh seorang raja yakni Julius Caesar dan menyimpulkan penyebab kematian raja tersebut.<sup>39</sup>

Berdasarkan dari sejarah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Ilmu Forensik merupakan pengaplikasian dari suatu cabang ilmu kedokteran yang dapat memberikan atau

---

<sup>38</sup> Darda Syahrizal, 2013, *Undang-undang Narkotika Dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, hlm.5-6

<sup>39</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Kedokteran Forensik*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

melakukan identifikasi terhadap suatu proses yang berkaitan dengan suatu peristiwa medis. Setelah berkembangnya zaman ilmu forensik tersebut tidak hanya digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap suatu proses atau kejadian yang berkaitan dengan medis.<sup>40</sup>

Ilmu kedokteran forensik tersebut sekarang telah dipergunakan sebagai alat bantu hukum khususnya dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kejahatan atau peristiwa hukum yang sedang terjadi. Bahkan beberapa ahli menganggap bahwa ilmu forensik merupakan ilmu kedokteran kehakiman yang dapat membantu hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>41</sup>

## 2. Pengertian Ilmu Forensik

Pengertian Ilmu Forensik dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian sebagai berikut :

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ilmu Forensik Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum Ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Contoh: Polisi belum bisa menjelaskan identitas korban karena masih menunggu hasil pemeriksaan yang diselidiki oleh tim forensik”<sup>42</sup>

“Sedangkan Menurut R. Maramis Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>40</sup> Putri G Kumean, “Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, Nomor 8, Oktober 2018, hlm 47-48

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 Arti Kata Forensik, <https://kbbi.lektur.id/forensik>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, Pada Pukul 23.12 WITA

penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya)".<sup>43</sup>

"Adapun menurut Soetomo Tjokronegoro mendefinisikan forensik atau ilmu kedokteran kehakiman sebagai penggunaan ilmu kedokteran dalam membantu proses peradilan, artinya forensik ini sangat berperan membantu pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap perkara hukum yang hanya dapat dipecahkan menggunakan ilmu kedokteran".<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu forensik dianggap sebagai ilmu kedokteran kehakiman yang dapat digunakan dalam membantu proses peradilan, ilmu forensik ini dapat membantu penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu menurut penulis bahwa dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia, penegak hukum di Indonesia membutuhkan ilmu forensik dalam membantu proses peradilan dan penegakkan hukum yang ada.

### **3. Ruang Lingkup Forensik**

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat mengenai pengertian forensik sebagai ilmu kedokteran kehakiman yang dapat digunakan dalam membantu proses peradilan, ilmu forensik ini dapat membantu penegak hukum dalam melakukan penegakkan

---

<sup>43</sup> R. Maramis, "Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, Nomor 7, 2015, hlm. 43.

<sup>44</sup> Erwin Asmadi, 2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 2.

hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu menurut penulis bahwa dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia, penegak hukum di Indonesia membutuhkan ilmu forensik dalam membantu proses peradilan dan penegakkan hukum yang ada. Sehingga ruang lingkup kedokteran forensik dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Forensik merupakan cabang Ilmu pengetahuan.
- 2) Forensik menerapkan analisis ilmiah
- 3) Forensik menganalisa barang bukti.
- 4) Forensik menafsirkan barang bukti di pengadilan.
- 5) Forensik sebagai alat bantu dalam penyelesaian perkara hukum.

#### **4. Cabang Ilmu Forensik**

Dalam penerapan Ilmu Forensik untuk membantu proses penegakkan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia pada dasarnya terdapat beberapa cabang ilmu forensik yang dikenal, cabang-cabang ilmu forensik di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Kriminalistik atau merupakan ilmu alam yang diterapkan melalui pengenalan, pengumpulan, pengambilan, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi dari bukti fisik, dengan menggunakan metode atau teknik ilmu alam di dalam atau untuk hukum. Seorang ilmuwan forensik yang bertanggung jawab terhadap pengujian analisis berbagai jenis bukti fisik disebut sebagai pakar kriminalistik. Pada kasus perkara pidana adanya

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 38-49

kontribusi kriminalistik berperan dalam pembuktian melalui cara prinsip dan cara ilmiah. Ada berbagai spesialis dalam kriminalistik yaitu seperti analisis atau pengujian senjata api dan bahan peledak, pengujian perkakas, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan biologis yang diantaranya termasuk analisis serologi atau DNA, analisis fisika, analisis suara, analisis bukti impresi dan identifikasi, analisis kimia, analisis tanah, pemeriksaan sidik jari laten

2. Toksikologi Forensik atau Ilmu yang menelaah tentang kerja dan efek berbahaya pada zat kimia beracun terhadap mekanisme biologi disebut dengan toksikologi. Senyawa yang berpotensi memberikan efek berbahaya terhadap organisme disebut sebagai racun. Racun ini memiliki sifat yang berasal dari senyawa yang ditentukan berdasarkan dosis, konsentrasi racun di reseptor, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme dan bentuk efek yang ditimbulkan. Jika diartikan secara khusus, toksikologi mempelajari tentang sifat fisiko kimia dari racun dan efek psikologi yang ditimbulkan pada organisme, pada metode analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif dari materi biologik atau non biologik, serta mempelajari tindakan-tindakan pencegahan bahaya keracunan. Menurut aplikasinya, toksikologi dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu berupa toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi dan toksikologi

forensik. Taksikologi forensik memiliki kerja utama, yang berperan sebagai analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti dalam tindak kriminal forensik di pengadilan.

3. Odontologi forensik atau Merupakan bidang ilmu yang berkembang berdasarkan kenyataan gigi, perbaikan gigi, dental protese , struktur rongga rahang atas, rahang, struktur tulang palatal, keriput pada bibir, pola dari tulang trabekula, pola penumpukan krak gigi, tengkuk, bentuk anatomi dari keseluruhan mulut dan penampilan. Dari beberapa hal diatas, maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelusuran identitas seseorang mayat yang tidak dikenal.
4. Psikiater Forensik, Dalam pemecahan tindak kriminal, psikiater forensik sangat berperan besar, karena dapat digunakan untuk mendiagnosa perilaku, kepribadian, dan masalah psikis. Sehingga dapat memberi gambaran sikap (profile) dari pelaku dan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh spikiater, spikolog, dan patholog forensik perlu dilakukan otopsi spikologi. Tujuannya adalah sebagai penelaan ulang mengenai tingkah laku kejadian sese seseorang sebelum melakukan tindak kriminal atau melakukan bunuh diri.
5. Emotologi forensik atau ilmu yang mempelajari mengenai jenis-jenis serangga yang hidup dalam fase waktu tertentu pada suatu jenazah di tempat terbuka. Melalui jenis serangga yang ada

disekitar mayat tersebut dapat diketahui sejak kapan mayat tersebut telah berada ditempat kejadian perkara.

6. Antropologi Forensik yang merupakan bidang ilmu yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi sisa – sisa tulang, tengkorak, dan mumi. Kita dapat memberikan informasi tentang jenis kelamin, ras, perkiraan umur, dan waktu kematian melalui penyidikan yang telah dilakukan. Selain itu, untuk penyidikan kasus orang hidup seperti identifikasi tengkorak bayi pada kasus anak yang tertukar di rumah bersalin, melalui antropologi forensik kasus tersebut dapat terpecahkan.
7. Balistik forensik atau Salah satu ilmu yang memiliki peran penting dalam penyidikan kasus tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak adalah bidang ilmu forensik. Yang dimana seorang balistik forensik berperan dalam meneliti senjata apa saja yang telah digunakan dalam tindak kejahatan tersebut, berapa jarak yang ditempuh, dan dari arah mana penembakan tersebut dilakukan, lalu meneliti apakah senjata yang dipakai dalam kejahatan tersebut masih beroperasi.
8. Serologi dan Biomolekuler Forensik yang meliputi Melakukan pengujian darah untuk menentukan sumber darah tersebut. Melakukan uji cairan tubuh lainnya seperti air liur, semen vagina atau sperma, rambut, potongan kulit yang dapat menentukan sumbernya, Menguji imonologi atau DNA individu yang berperan mencari identitas seseorang.

## 5. Fungsi Ilmu Forensik

Pada umumnya Ilmu Forensik ini memiliki fungsi sebagai ilmu pembantu dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, ilmu forensik berperan penting dalam suatu proses pembuktian tindak pidana, output dari ilmu forensik adalah berupa analisis dalam bentuk surat dan pernyataan ahli yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Selain itu fungsi forensik juga meliputi:<sup>47</sup>

1. Membantu untuk mengidentifikasi suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan
2. Memberikan petunjuk mengenai kapan terjadinya suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut terjadi, dengan apa atau bagaimana tindak pidana tersebut dapat terjadi, Akibat dari tindak pidana tersebut
3. Membantu mengidentifikasi korban dan pelaku dari suatu tindak pidana

## E. Tinjauan Umum Tentang Laboratorium Forensik

### 1. Pengertian Laboratorium Forensik

Pada dasarnya dalam proses penyelesaian tindak pidana terdapat 3 (tiga) hal yang penting untuk diidentifikasi, 3 (tiga) hal tersebut merupakan sumber dasar terhadap suatu pembuktian tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Onan Purba, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 129-130.

<sup>48</sup> H.S. Brahmana, 2014, *Kriminalistik dan Hukum Pembuktian*, Langsa: LKBH, Fakultas Hukum Universitas Samudra, hlm. 18.

- a. Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu tempat kejadian perkara yang berupa tempat terjadinya kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas dan merupakan bahan penting sebagai sumber penyidikan perkara pidana.
- b. Korban adalah korban kejahatan merupakan orang yang dirugikan baik secara fisik maupun materi oleh pelaku kejahatan seperti korban manusia yang masih hidup atau meninggal dunia.
- c. Barang bukti adalah bekas-bekas darah, alat yang dipakai pelaku/ tersangka seperti kelongsong peluru, pisau atau sidik jari dan sebagainya

Untuk memperoleh 3 (tiga) hal tersebut maka diperlukan suatu sarana pendukung atau pembantu yang dapat melakukan pengujian terhadap hal tersebut, salah satu sarana yang dapat membuktikan hal tersebut adalah dengan adanya Laboratorium Forensik sebagai tempat untuk melakukan pengujian tertentu yang berkaitan dengan pembuktian suatu peristiwa hukum.<sup>49</sup>

Laboratorium Forensik Polri merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peranan laboratorium forensik sangat penting dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti. Untuk dapat

---

<sup>49</sup> Andi Rachmad, "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, Nomor 1, 2019, hlm. 16.

mengetahui dan dapat membantu proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu kedokteran kehakiman (istilah lain sering dipakai: ilmu kedokteran forensik, forensic medicine, legal medicine dan medical jurisprudence).<sup>50</sup>

## **2. Fungsi dan Peran Laboratorium Forensik**

Peran dan Laboratorium Forensik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa fungsi utama dari Laboratorium Forensik adalah untuk melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode scientific crime investigation (SCI).

Selain itu dalam hal peran Laboratorium Forensik dijelaskan bahwa Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi penegak hukum serta masyarakat umum memerlukan jasa pemeriksaan/pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan lainnya, oleh karena itu dalam Laboratorium Forensik terdapat bidang yang dapat membantu tugas dan peran tersebut yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>51</sup> Fauzi Wibowo, Mengenal Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, <https://www.danielbachrul.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pada pukul 16.00 WITA.

- a. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- b. Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan (post blast) dan metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- c. Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (lie detector), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (audio/video), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan

jaringan internet/intranet (*cyber network*) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

- d. Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri), biologi/serologi (serologi, biologi molecular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- e. Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensik (Bidnarkobafor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium illegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.